

No. 74, 2018



SALINAN

**BERITA DAERAH**  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 74 TAHUN 2018

---

**NOMOR 74 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR  
102 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi urusan pemerintahan tersebut;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota telah ditetapkan Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;

No. 74, 2018

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
  9. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 102).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 102), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
  - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - e. Bidang Rehabilitasi Sosial;
  - f. Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin;

- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, pembinaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemberdayaan sosial.

3. Ketentuan Pasal 20 huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;

No. 74, 2018

- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
  - d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan;
  - e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pemberdayaan sosial;
  - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
  - g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
  - h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemberdayaan sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
  - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan sosial;
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemberdayaan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membawahi:
  - a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan,

Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;

- b. Seksi Pembinaan Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
- c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Dan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga Dan Kelembagaan Masyarakat;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan

- perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
  - d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
  - g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
  - h. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Seksi Pembinaan Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pembinaan Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Komunitas Adat Terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pembinaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;

No. 74, 2018

- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pembinaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

10. Ketentuan Pasal 30 huruf b, huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

No. 74, 2018

- a. penyusunan program kerja di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang jaminan sosial keluarga;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perlindungan dan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 membawahi:
- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
  - c. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

12. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial korban bencana alam serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

No. 74, 2018

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan sosial korban bencana alam yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

14. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang

No. 74, 2018

perlindungan sosial korban bencana sosial serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan

No. 74, 2018

sosial korban bencana sosial yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

16. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Seksi Jaminan Sosial Keluarga dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang jaminan sosial keluarga serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

17. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang jaminan sosial keluarga;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang jaminan sosial keluarga;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang jaminan sosial keluarga sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang jaminan sosial keluarga;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan

- fungsi di bidang jaminan sosial keluarga;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang jaminan sosial keluarga;
  - h. pelaksanaan tugas lain di bidang jaminan sosial keluarga yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

18. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia dan anak terlantar, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial, NAPZA dan korban perdagangan orang serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi sosial.

19. Ketentuan Pasal 40 huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia dan anak terlantar;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;

No. 74, 2018

- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial, NAPZA dan korban perdagangan orang;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang rehabilitasi sosial;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang rehabilitasi sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi:
  - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia dan Anak Terlantar;
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

- c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, NAPZA dan Korban Perdagangan Orang.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

21. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

22. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sesuai

No. 74, 2018

- peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

23. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 46

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, NAPZA dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial, NAPZA dan korban perdagangan orang, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

24. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna

No. 74, 2018

Sosial, NAPZA dan Korban Perdagangan Orang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, NAPZA dan Korban Perdagangan Orang;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial, NAPZA dan korban perdagangan orang;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial, NAPZA dan korban perdagangan orang;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial, NAPZA dan korban perdagangan orang sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial, NAPZA dan korban perdagangan orang;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial, NAPZA dan korban perdagangan orang;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial, NAPZA dan korban perdagangan orang;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial, NAPZA dan korban perdagangan orang yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

25. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 49

Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan fakir miskin perdesaan, pemberdayaan fakir miskin perkotaan, dan pemberdayaan fakir miskin daerah pesisir, pulau-pulau kecil, terluar dan perbatasan antar negara serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemberdayaan kemiskinan.

26. Ketentuan Pasal 50 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Pemberdayaan Fakir Miskin;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan fakir miskin perdesaan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan fakir miskin perkotaan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan fakir miskin daerah pesisir, pulau-pulau kecil, terluar dan perbatasan antar negara;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang pemberdayaan fakir miskin;

No. 74, 2018

- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan fakir miskin sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan fakir miskin sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pemberdayaan fakir miskin sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan fakir miskin;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan fakir miskin;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pemberdayaan fakir miskin sesuai peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi:
  - a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan;
  - b. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan;
  - c. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Daerah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Terluar Dan Perbatasan Antar Negara.

No. 74, 2018

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin.

28. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Daerah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Terluar Dan Perbatasan Antar Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan fakir miskin daerah pesisir, pulau-pulau kecil, terluar dan perbatasan antar negara serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

29. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Daerah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Terluar Dan Perbatasan Antar Negara mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Daerah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Terluar Dan Perbatasan Antar Negara;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan fakir miskin daerah pesisir, pulau-pulau kecil, terluar dan perbatasan antar

- negara;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan fakir miskin daerah pesisir, pulau-pulau kecil, terluar dan perbatasan antar negara;
  - d. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan fakir miskin daerah pesisir, pulau-pulau kecil, terluar dan perbatasan antar negara sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan fakir miskin daerah pesisir, pulau-pulau kecil, terluar dan perbatasan antar negara;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan fakir miskin daerah pesisir, pulau-pulau kecil, terluar dan perbatasan antar negara;
  - g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan fakir miskin daerah pesisir, pulau-pulau kecil, terluar dan perbatasan antar negara;
  - h. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan fakir miskin daerah pesisir, pulau-pulau kecil, terluar dan perbatasan antar negara yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

30. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 102), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 12 Desember 2018

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**T.T.D**

**SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 12 Desember 2018

**PIh. SEKRETARIS DAERAH**

No. 74, 2018

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**T.T.D**

**SYARIF KAMARUZAMAN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2018 NOMOR 74**